



P E N E T A P A N
Nomor: 110/Pdt.P/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Mergina Oktovina Koibur, Tempat, Tanggal Lahir: Biak, 9 Oktober 1992,
Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga,
Alamat: Jalan Sunde – Inmdi, Distrik Biak Timur, Kabupaten
Biak Numfor, Provinsi Papua;

Untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 7 November 2023 Nomor: 110/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 7 November 2023, Nomor: 110/Pdt.P/2023/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 7 November 2023 di bawah Register Nomor: 110/Pdt.P/2023/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon dan Bapak Maryanus Mauk Samara hidup dan tinggal Bersama.
2. Bahwa hidup dan tinggal Bersama tersebut, Pemohon telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak. Masing – masing bernama :
 - 1). Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara yang lahir di Abepura pada Tanggal Dua Puluh Sembilan November Dua Ribu Dua Belas

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



- 2). Paskah Maria Nouk Samara yang lahir di Biak pada tanggal Enam Belas Maret Dua Ribu Delapan Belas.
- 3). Jhoni Januar Mouk Samara yang lahir di Jayapura pada tanggal Delapan Januari Dua Ribu Dua Puluh.
3. Bahwa pada saat ini Pemohon hendak untuk mengganti nama anak ke Satu yang semula bernama Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara menjadi Marcelina Samara Koibur .
4. Bahwa pada saat ini, Pemohon dan Bapak Maryanus Mouk Samara telah berpisah dan Bapak Maryanus Mouk Samara sudah tidak di ketahui keberadaan nya.
5. Bahwa pergantian nama tersebut semata – mata demi kebaikan Sih anak tersebut
6. Bahwa untuk itu di butuhkan Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, saya selaku pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Biak Cq. Hakim yang memeriksa Perkara ini sekira nya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan seluruhnya.
2. Menyatakan, memberi Ijin pada Pemohon untuk Mengganti / mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara Nomor 9171 – LT – 01102016 – 0890 di ganti sedemikian rupa sehingga nama anak Pemohon menjadi tertulis dan terbaca Marselina Samara Koibur
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari setelah pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak.
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hari Kamis tanggal 16 November 2023, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan/perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 9171034910920002 atas nama Mergina Oktovina Koibur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-01102016-0890 atas nama Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9106032707230001 atas naman kepala keluarga Mergina Oktovina Koibur, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Akwila Koibur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Pemohon dan mengerti kehadiran Saksi di persidangan ini adalah terkait permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang pertama bernama Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara menjadi Marselina Samara Koibur;
- Bahwa dahulu ketika Pemohon berkuliah di Jayapura, Pemohon bertemu dengan seorang pria bernama Maryanus Mauk Samara yang berasal dari Pulau NTT dan hidup bersama selayaknya suami istri akan tetapi belum menikah sah secara tata cara agam Kristen maupun dicatatkan pada Dinas Dukcapil;
- Bahwa dari hidup bersama tersebut, pada tahun 2012 Pemohon melahirkan anaknya yang pertama bernama Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara yang dilahirkan di Kota Jayapura dan saat itu Saksi ikut menemani dan menyaksikan kelahiran cucu Saksi itu;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemohon dan Maryanus Mauk Samara memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Sdr. Maryanus Mauk Samara adalah sebagai supir truck (swasta);
- Bahwa atas dasar pertimbangan Saksi dan istri, pada tahun 2021 Saksi memutuskan menyuruh Pemohon dan Sdr. Maryanus Mauk Samara untuk datang ke Kota Biak agar Saksi dapat membantu mencari pekerjaan untuk Pemohon dan Sdr. Maryanus Mauk Samara;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Pemohon dan Sdr. Maryanus Mauk Samara datang ke Biak dan tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa selama tinggal di Kota Biak, Saksi pernah menyampaikan agar antara Pemohon dan Sdr. Maryanus Mauk Samara untuk menikah secara tata cara agama Kristen serta mencatatkan pernikahannya tersebut ke Kantor Dukcapil akan tetapi saat itu Sdr. Maryanus Mauk Samara menyampaikan bahwa Sdr. Maryanus Mauk Samara masih belum sanggup membiayai acara adat dan menikah resmi dengan Pemohon;
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Sdr. Maryanus Mauk Samara agar anak-anak yang lahir dari hubungan Sdr. Maryanus Mauk Samara dan Pemohon diberikan nama keluarga (marga) Koibur yang merupakan marga asli Biak agar kedepannya masa depan anak-anak Pemohon dapat dimudahkan dalam hal mencari sekolah maupun mencari pekerjaan dan Sdr. Maryanus Mauk Samara menyetujui hal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Maret 2023, Sdr. Maryanus Mauk Samara setelah dimintai tolong salah seorang keluarga Saksi untuk menjadi supir kemudian tidak pernah lagi pulang ke rumah Saksi, bahkan barang-barang Sdr. Maryanus Mauk Samara seperti pakaian dan perlengkapan lainnya masih ada di rumah Saksi;
- Bahwa Sdr. Maryanus Mauk Samara tidak pernah berpamitan maupun menyampaikan pesan apa-apa sebelum akhirnya meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi maupun Pemohon telah berusaha menghubungi Sdr. Maryanus Mauk Samara akan tetapi nomor handphone Sdr. Maryanus Mauk Samara selalu tidak aktif;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kota Biak, Sdr. Maryanus Mauk Samara tidak memiliki keluarga sehingga Saksi juga kesusahan mencari keberadaan Sdr. Maryanus Mauk Samara;
- Bahwa saat ini keluarga Saksi ingin mengganti nama anak Pemohon untuk ditambahkan marga Koibur (marga Pemohon dan Saksi) oleh karena anak Pemohon sudah mau lulus SD dan untuk ketertiban administrasi di sekolah maupun untuk pencantuman nama di Ijazah SD nanti agar sesuai dengan keinginan Saksi dan Pemohon;
- Bahwa menurut adat budaya yang dianut Saksi, Sdr. Maryanus Mauk Samara yang belum menikahi anak Saksi (Pemohon) dengan acara adat maupun menikah gereja sebenarnya tidak dapat menyematkan nama keluarga/marga Sdr. Maryanus Mauk Samara pada anak keturunannya karena belum membayar mas kawin;
- Bahwa dari pihak keluarga juga tidak ada yang keberatan apabila nama anak Pemohon diubah/ditambahkan marga Koibur, semua demi kebaikan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sila Selfiana Sanadi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Pemohon dan mengerti kehadiran Saksi di persidangan ini adalah terkait permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama anak kandungnya yang pertama bernama Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara menjadi Marselina Samara Koibur;
- Bahwa Saksi tidak tahu mulai kapan Pemohon telah menjalin hubungan dengan Sdr. Maryanus Mauk Samara akan tetapi Saksi hanya dikabari saja bahwa ia sudah hidup dan tinggal bersama dengan Sdr. Maryanus Mauk Samara dan melahirkan anak pertamanya pada tahun 2012 di Kota Jayapura;
- Bahwa dari hubungan Pemohon dan Sdr. Maryanus Mauk Samara, mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yang kesemuanya nama dari anak-anak tersebut menggunakan marga Sdr. Maryanus Mauk Samara;
- Bahwa pada bulan Januari 2021, Pemohon dan Sdr. Maryanus Mauk Samara beserta ketiga anaknya datang di Kota Biak demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik yakni Saksi dan suami Saksi

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan Pemohon menjadi tenaga Honorer di Kantor Pemerintahan, sementara Sdr. Maryanus Mauk Samara menjadi supir truk;

- Bahwa akan tetapi pada bulan Maret 2023, Sdr. Maryanus Mauk Samara berlaku tidak bertanggung jawab dengan pergi begitu saja tanpa berpamitan maupun meninggalkan pesan perpisahan terhadap Pemohon dan meninggalkan anak-anaknya;
- Bahwa seingat Saksi, pada hari dimana Sdr. Maryanus Mauk Samara tidak pulang lagi ke rumah adalah hari saat ada kapal yang juga akan berangkat/keluar dari Kota Biak sehingga Saksi menduga Sdr. Maryanus Mauk Samara pergi menggunakan kapal tersebut untuk meninggalkan Kota Biak karena mulai dari bulan Maret 2023 tersebut sampai dengan saat ini, pihak keluarga Saksi tidak pernah dapat menemukan Sdr. Maryanus Mauk Samara dimana-mana;
- Bahwa demi kebaikan anak-anak Pemohon (cucu-cucu Saksi), maka Saksi dan keluarga termasuk Pemohon bermaksud untuk menabahkan marga Koibur di bagian belakang nama anak Pemohon agar memperoleh kemudahan di kemudian hari tanpa menghilangkan identitas anak-anak Pemohon yang merupakan keturunan dari Sdr. Maryanus Mauk Samara;
- Bahwa oleh karena pergantian nama tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak, maka Saksi dan keluarga serta Pemohon berharap Pengadilan Negeri Biak dapat mengabulkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin mengganti nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-01102016-0890 atas nama Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara menjadi Marselina Samara Koibur dengan alasan karena suami Pemohon telah lama meninggalkan Pemohon dan anak-anak serta sudah tidak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab lagi dan tidak diketahui keberadaannya saat ini, sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon menggunakan nama keluarga (marga) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan telah pula mengajukan bukti saksi yaitu : Akwila Koibur dan Sila Selfiana Sanadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak-anaknya tinggal di Jalan Sunde – Inmdi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon dengan seorang pria bernama Maryanus Mauk Samara mulai hidup dan tinggal bersama sejak tahun 2012 di Kota Jayapura;
- Bahwa dari kehidupan dan tinggal bersama tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara yang lahir di Abepura tanggal 29 November 2012;
 - 2) Paskah Maria Nouk Samara yang lahir di Biak tanggal 16 Maret 2018;
 - 3) Jhoni Januar Mouk Samara yang lahir di Jayapura tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret 2023 Sdr. Maryanus Mauk Samara (ayah dari ketiga orang anak Pemohon) pergi meninggalkan Pemohon beserta anak-anak tanpa alasan yang sah dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa oleh karena tidak ada tanggung jawab dari Sdr. Maryanus Mauk Samara serta berdasarkan adat istiadat yang dianut oleh Pemohon, yakni apabila seorang pria belum membayar mas kawin kepada Wanita hingga melahirkan anak terlebih apabila pria tersebut tidak bertanggung jawab atas anak yang lahir dari hubungan suami istri antara pria dan wanita tersebut, maka anak/keturunan yang telah dilahirkan tidak perlu diberikan/disematkan marga/nama keluarga dari ayah bilogisnya;
- Bahwa atas dasar alasan tersbeut dan demi kebaikan anak Pemohon di masa depan, maka Pemohon membutuhkan penetapan dari

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



Pengadilan Negeri Biak untuk merubah atau menambahkan nama anak Pemohon dengan marga Koibur (yakni marga milik Pemohon);

- Bahwa perubahan nama dimaksud adalah yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-01102016-0890 atas nama Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara agar diubah menjadi Marselina Samara Koibur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sunde – Inmdi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, sehingga Pengadilan Negeri Biak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut (sebagaimana bukti P-1 dan Keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan "Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3)" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menambah/merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat dilakukan perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara menjadi tertulis dan terbaca Marselina Samara Koibur, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum Pemohon nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk", sedangkan ayat 3 menyatakan: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, petitum nomor 3 Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maupun norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, maka

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Biak berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-01102016-0890 yang semula tertulis Marselina Kalfisah Meyein Souk Samara diubah menjadi tertulis dan terbaca Marselina Samara Koibur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk bisa dicatatkan atau dilakukan perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima Salinan penetapan pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023 oleh Nurita Wulandari, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Diana E. Christina, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Diana E. Christina, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 125.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)